

SKRIPSI
PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYELIDIK
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK SELATAN

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh

Ari Wibowo
1610113106

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah,S.H, MH

Riki Afrizal,S.H, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2023

ABSTRAK

Pembunuhan dapat diartikan secara luas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti tindak pidana pembunuhan, maka dibentuklah aturan hukum yang mengatur perilaku masyarakat maupun individu. Didalam struktur Organisasi dan tata Kerja Kepolisian terdapat Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan membantu mengungkap tindak pidana. Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian memiliki peran sangat penting dan strategis dalam membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang dibahas tentang bagaimana peran Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Polres Solok Selatan dalam mengungkap Tindak Pidana pembunuhan dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Solok Selatan dengan metode penelitian yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data empiris yaitu yang didapat secara langsung dilapangan yang didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung melalui Kepolisian Polres Solok Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Polres Solok Selatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah melakukan operasi Pulbaket dengan membentuk tim gabungan antara Intelijen dan Reskrim untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mengumpulkan data, bahan keterangan dan informasi awal dari suatu tindak pidana serta membuat laporan hasil pelaksanaan operasi intelijen ke pimpinan sebagai bahan untuk mengambil keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Hambatan yang dihadapi adalah masyarakat yang masih tertutup enggan memberikan informasi, sarana dan prasarana serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang norma-norma hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *Peran Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian, Tindak Pidana Pembunuhan*

